SALINAN

WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DALAM WILAYAH KOTA LUBUKLINGGAU

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur pelaksanaan penerimaan peserta didik baru Taman Kanak-Kanak, dan penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dalam wilayah Kota Lubuklinggau, dipandang perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Lubuklinggau tentang petunjuk pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dalam wilayah Kota Lubuklinggau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negera Republik Indonesia tahun 2001; Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4114);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

8. Amar Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 5/PPU/X/12;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Nasional;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

13. Permendiknas 23 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota;

14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/U/2002 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DALAM WILAYAH KOTA LUBUKLINGGAU;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau.
6. Pihak Sekolah adalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
7. PPDB adalah Penerimaan Peserta Didik Baru.
8. Siswa Warga Kota Lubuklinggau adalah peserta didik warga Kota Lubuklinggau yang terdaftar dan belajar di sekolah pada setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah di Kota Lubuklinggau.
9. Peserta Didik adalah Siswa.
10. SKHUN adalah Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional.
11. SKUN adalah Surat Keterangan Ujian Nasional.
12. Taman kanak-kanak selanjutnya disingkat TK adalah jenjang pendidikan anak usia dini yakni usia 6 tahun atau di bawahnya dalam bentuk pendidikan formal, yang Kurikulumnya ditekankan pada pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
13. Pendidikan anak usia dini selanjutnya disingkat PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani.
14. Sekolah dasar selanjutnya disingkat SD adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia Pendidikan Sekolah ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6
15. Madrasah ibtidaiyah selanjutnya disingkat MI adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia setara dengan Sekolah Dasar yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama, Pendidikan madrasah ibtidaiyah ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6.
16. Sekolah menengah pertama selanjutnya disingkat SMP adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah dasar (atau sederajat), Sekolah Menengah Pertama ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9.

17. Madrasah Tsanawiyah selanjutnya disingkat MTs adalah jenjang dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan sekolah menengah pertama, yang pengelolaannya dilakukan oleh Departemen Agama. Pendidikan madrasah tsanawiyah ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9.
18. Sekolah menengah atas adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP,MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
19. Sekolah Menengah Kejuruan adalah salah satu jenjang pendidikan menengah dengan kekhususan mempersiapkan lulusannya untuk siap bekerja.
20. Rayonisasi adalah pembagian wilayah atas beberapa rayon.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau.

BAB II
PETUNJUK PENYELENGGARAAN

Pasal 2

a. Calon peserta didik TK/PAUD dan calon peserta didik baru SD, SMP dan Pendidikan Menengah yang memenuhi persyaratan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis pendidikan yang setingkat lebih tinggi;
b. Peserta Didik Baru tidak diterima pada suatu sekolah apabila daya tampung sekolah tidak memungkinkan dan/atau melebihi kapasitas.

BAB III
PERSYARATAN

Pasal 3

(1) Persyaratan Umum
   a. Calon Peserta Didik yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus memiliki SKHUN atau SKUN Program Kejar Paket yang setingkat lebih rendah, dan memiliki nilai Ujian Sekolah untuk SD;
   b. Calon Peserta Didik kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan harus telah mengikuti pendidikan TK.

(2) Persyaratan Khusus
   a. Calon peserta didik TK:
      1) Calon peserta didik yang telah berusia 0 (nol) sampai dengan 4 (empat) tahun diterima PAUD Non Formal dan calon peserta didik yang telah berusia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun diterima di TK untuk Kelompok A dan yang berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun diterima di TK untuk Kelompok B pada 1 Juli tahun berjalan;
      2) Pembagian Kelompok A dan B pada TK bukan merupakan jenjang yang harus diikuti setiap anak, tetapi hanya pengelompokan berdasarkan usia anak dan dalam pembagian kelompok belajar dibatasi dengan maksimal 25 (dua puluh lima) peserta didik.

b. Calon Peserta Didik SD:

1) Calon Peserta didik yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima sebagai calon peserta didik baru di kelas 1 (satu) dengan ketentuan jumlah peserta didik paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang pada setiap kelas, termasuk peserta didik yang mengulang dan siswa inklusif pada sekolah yang melaksanakan program ini;
2) Apabila pendaftar usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun melebihi daya tampung maka dilakukan perengkingan umur, dan usia yang lebih tinggi wajib diterima sampai pada batas daya tampung.
3) Apabila daya tampung sekolah masih memungkinkan, calon peserta didik baru yang berusia 6 (enam) tahun dan calon peserta didik baru kurang dari 6 (enam) tahun dengan rentang usia paling rendah 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan dapat diterima di kelas 1 (satu).

c. Calon Peserta Didik SMP:

1) Memiliki SKHUN/Ijazah SD/MI atau SKUN/program kejar paket A;
2) Paling tinggi berusia 18 (delapan belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
3) Jumlah kelas VII (tujuh) SMP per-rombongan belajar/kelas paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik termasuk peserta didik yang mengulang.

d. Calon Peserta Didik SMA/SMK

1) Memiliki SKHUN/Ijazah yang dinyatakan Lulus SMP/MTs atau SKUN/Ijazah Program Paket B;
2) Calon peserta didik yang diterima berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
3) Jumlah kelas X (sepuluh) SMA dan SMK per-rombongan belajar/kelas paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik termasuk peserta didik yang mengulang;
4) Pada waktu mendaftar calon peserta didik menyerahkan SKUN Sementara Asli pada sekolah tempat yang bersangkutan mendaftar.

BAB IV
PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK

Pasal 4

(1) Penerimaan calon peserta sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) huruf a sampai dengan d kecuali huruf c tidak berdasarkan rayonisasi.
(2) Penerimaan calon peserta sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) huruf c berdasarkan rayonisasi.
(3) Rayonisasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB V
PENERIMAAN JALUR PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK

Pasal 5

(1) SMP, SMA dan SMK dapat menerima Peserta Didik Baru kelas VII (tujuh)/X (sepuluh) yang berprestasi akademik, olah raga, seni perorangan atau beregu dan MTQ atau yang sejenis berdasarkan tingkat (Internasional / Nasional / Regional Wilayah/ Propinsi / Kabupaten / Kota).

(2) Calon peserta didik yang memiliki prestasi di bidang Akademik atau Non Akademik (olahraga, seni/kreativitas), perorangan maupun beregu diberikan penghargaan dalam bentuk dapat diterima langsung tanpa perengkingan nilai Ujian Nasional.

(3) Penghargaan terhadap prestasi olahraga/seni/kreativitas dan bidang akademik yang diselenggarakan secara berjenjang dan resmi oleh Pemerintah Kota dan Induk Organisasi Olahraga.

(4) Pendistribusian calon peserta didik baru jalur prestasi akademik dan non akademik, baik kelompok maupun perorangan diatur oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kuota masing-masing sekolah.

Pasal 6

(1) Calon peserta didik yang memiliki prestasi di bidang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dengan ketentuan :
   a. Juara Tingkat Internasional baik kelompok maupun perorangan;
   b. Juara I, II, III Tingkat Nasional baik kelompok maupun perorangan;
   c. Juara I, II, III Tingkat Provinsi baik kelompok maupun perorangan;
   d. Juara I, II, III Tingkat Kota perorangan.

(2) Calon peserta didik yang memiliki prestasi di bidang Non Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dengan ketentuan :
   a. Juara I, II, III Tingkat Nasional baik kelompok maupun perorangan;
   b. Juara I, II, Tingkat Propinsi baik kelompok maupun perorangan;
   c. Juara I Tingkat Kota perorangan;
   d. Calon peserta didik yang mewakili Negara untuk mengikuti *event* resmi Tingkat Internasional. Prestasi diberikan dengan catatan bahwa yang bersangkutan dikirim atas nama Negara yang dibuktikan dengan Surat Ketetapan/Keputusan yang dikeluarkan oleh KONI/Pengda Pusat Organisasi Cabang olahraga yang bersangkutan; dan
   e. Calon peserta didik yang masuk dalam Pemusatan Latihan Nasional, Prestasi olahraga skala Nasional.

Pasal 7

(1) Prestasi dibidang akademik atau non akademik dimiliki paling lama 3 (tiga) tahun sebelum penerimaan peserta didik.

(2) Apabila peserta didik memiliki lebih dari 1 (satu) prestasi dari bidang yang sejenis atau berbeda, maka pemberian penghargaannya ditentukan pada salah satu prestasi tertinggi.

(3) Peserta Didik berprestasi akademik dan non akademik saat mendaftar membawa sertifikat/piagam penghargaan asli.

(4) Piagam penghargaan dilengkapi surat keputusan pemenang dari Pemerintah Kota atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 8

(1) Bagi Peserta Didik yang berasal dari luar Kota harus memiliki surat keterangan lintas rayon dari daerah asal dan mendapat rekomendasi dari Dinas.

(2) Bagi peserta didik yang berasal dari SD/MI yang akan pindah rayon harus mendapatkan persetujuan dari Dinas.

(3) Bagi calon peserta didik yang berasal dari SD/MI, SMP/MTs dari luar Kota dan dalam Provinsi Sumatera Selatan yang diperhitungkan adalah paling rendah Prestasi Tingkat Provinsi.

(4) Bagi calon peserta didik yang berasal dari SD/MI, SMP/MTs dari luar Provinsi Sumatera Selatan yang diperhitungkan adalah paling rendah Prestasi Tingkat Nasional.

Pasal 9

(1) Pengajuan Rekomendasi dilakukan di Dinas dengan menggunakan Surat penghargaan/Sertifikat/Piagam atas prestasi yang dimiliki yang disahkan oleh:
   a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk prestasi tingkat Internasional;
   b. Dinas Pendidikan Provinsi untuk Prestasi tingkat Nasional; dan
   c. Dinas Pendidikan Provinsi untuk Prestasi tingkat Provinsi.

(2) Apabila dikemudian hari sertifikat/piagam/surat penghargaan atas prestasi yang dimiliki ternyata tidak benar, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur atau dikeluarkan dari sekolah.

BAB VI
MEKANISME PENDAFTARAN

Bagian Pertama
Pendaftaran Sekolah Tujuan

Pasal 10

(1) Pendaftaran masuk PAUD Non Formal dan TK dilakukan secara langsung ke PAUD Non Formal dan TK yang di tuju.

(2) Pendaftaran masuk SD dilakukan dengan cara :
   a. langsung ke SD yang di tuju; dan
   b. peserta didik yang dinyatakan diterima pada sekolah yang di tuju, wajib mengisi formulir yang disediakan oleh sekolah.

(3) Pendaftaran masuk SMP dilakukan dengan cara :
   a. menggunakan sistem rayonisasi dan PPDB berdasarkan perengkingan nilai Ujian Sekolah.
   b. mengisi formulir yang disediakan di sekolah asal;
   c. Calon peserta didik baru dapat memilih salah satu SMP Negeri di rayon masing-masing sekolah;
   d. Calon peserta didik yang lulus seleksi perengkingan sementara di salah satu SMP pilihan saat proses seleksi berlangsung tidak dapat mencabut berkas pendaftaran;
   e. Calon peserta didik yang tidak lulus di semua SMP yang dipilih saat proses berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran untuk mendaftar di sekolah lain di luar PPDB yang diselenggarakan Dinas;

f. Bagi peserta didik yang memiliki prestasi akademik dan non akademik harus mendaftar terlebih dahulu ke Dinas melalui sekolah asal.

(4) Pendaftaran masuk SMA dilakukan dengan cara :
a. Mendaftar langsung ke sekolah yang di tuju;
b. Menggunakan sistem PPDB *Real Time* setiap hari jam 13.00 wib berdasarkan perengkingan nilai ujian nasional sampai masa pendaftaran berakhir;
c. Pendaftar mengisi formulir yang disediakan sekolah dengan menyerahkan SKHUN sementara yang asli;
d. Calon peserta didik yang lulus seleksi di SMA yang dituju, tidak dapat mencabut berkas pendaftaran;
e. Calon peserta didik yang tidak lulus seleksi di SMA yang di tuju saat proses seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran untuk mendaftar di sekolah lain;
f. Calon peserta didik baru yang mencabut berkas pendaftaran dianggap mengundurkan diri;
g. Sekolah tidak dibenarkan mengadakan seleksi khusus kepada calon peserta didik baru, kecuali bagi SMA Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Lubuklinggau, diperkenankan menerima peserta didik baru melalui seleksi khusus sebanyak 32 (tiga puluh dua) siswa dan telah mendapatkan persetujuan dari Dinas.

(5) Pendaftaran masuk SMK dilakukan dengan cara :
a. Mendaftar langsung ke sekolah yang di tuju;
b. Menggunakan sistem PPDB *Real Time* setiap hari jam 13.00 Wib berdasarkan perengkingan Nilai Ujian Nasional dengan menggunakan bobot :
1. Kelompok teknologi dan Industri
- Matematika bobot 4;
- Bahasa Indonesia bobot 3;
- Bahasa Inggris bobot 3;
- Ilmu Pengetahuan Alam bobot 3;

2. Kelompok Bisnis dan Manajemen
- Matematika bobot 4;
- Bahasa Indonesia bobot 3;
- Bahasa Inggris bobot 3;
- Ilmu Pengetahuan Alam bobot 1;

3. Kelompok Seni, Kerajinan dan Pariwisata
- Matematika bobot 4;
- Bahasa Indonesia bobot 3;
- Bahasa Inggris bobot 3;
- Ilmu Pengetahuan Alam bobot 3;

c. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh sekolah dengan menyerahkan SKHUN sementara yang asli;
d. Calon peserta didik baru yang lulus seleksi di SMK yang dituju tidak dapat mencabut berkas pendaftaran;
e. Calon peserta didik baru yang tidak lulus seleksi di SMK yang dituju saat proses seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran untuk mendaftar di sekolah lain;

f. Calon pesereta didik baru yang mencabut berkas dianggap mengundurkan diri dari PPDB;
g. Pendaftar yang memilih SMK kompetensi bidang keahlian Otomotif, Elektronika, Elektro dan Teknologi Informasi dan Komunikasi harus melampirkan surat keterangan tidak buta warna dari Dokter Pemerintah.

(6) Pendaftaran untuk jalur prestasi akademik dan non akademik dilakukan dengan cara :
a. Mendaftar melalui sekolah asal dengan menyerahkan :
1. Piagam/sertifikat prestasi akademik dan non akademik;
2. Surat Keputusan pemenang dari Pemerintah Kota atau Pemerintah Provinsi;
b. Sekolah asal mengajukan/mengusulkan calon peserta didik jalur prestasi akademik dan non akademik ke Dinas;
c. Pendaftaran dilaksanakan sebelum pendaftaran calon peserta didik baru jalur perengkingan nilai Ujian Nasional;
d. Dinas menyeleksi calon peserta didik baru jalur prestasi akademik dan non akademik;
e. Dinas menyalurkan siswa yang diterima jalur prestasi akademik dan non akademik ke sekolah yang ditentukan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran

Pasal 11

(1) Pendaftar menuju ke sekolah yang telah tersedia sistem PPDB *Real Time*.

(2) Calon peserta didik mengisi blanko pendaftaran yang telah disediakan oleh sekolah.

(3) Peserta menyerahkan berkas pendaftaran yang terdiri dari:
a. Nomor induk Siswa Nasional;
b. Menyerahkan bukti kepemilikan sertifikat prestasi akademik /non akademik (Jika ada); dan
c. Surat Keputusan pemenang dari Pemerintah Kota atau Pemerintah Provinsi (Jika ada).

(4) Calon peserta didik menerima bukti pendaftaran penerimaan peserta didik baru.

(5) Setiap calon peserta didik mendaftar satu kali.

Pasal 12

Pendaftaran peserta didik luar Kota, Sekolah Indonesia di luar negeri, Lulusan sebelum tahun pelajaran berjalan dan Lulusan Paket A/Paket B :
a. Calon peserta didik dari luar Kota pendaftaran langsung pada sekolah yang telah memiliki PPDB *Real Time* dan menyerahkan surat keterangan lintas rayon dari daerah asal dan mendapat rekomendasi dari Dinas;
b. Pra pendaftaran dilakukan bagi tamatan SD/MI, SMP/MTs 2 (dua) tahun sebelumnya, dengan menyerahkan SKHUN/Ijazah asli, dan menyerahkan SKUN asli bagi tamatan paket A/paket B;

c. Jika calon peserta didik telah melakukan proses pendaftaran kemudian menyatakan mengundurkan diri selama proses pendaftaran masih berlangsung, maka wajib mengisi formulir mengundurkan diri di lokasi pra pendaftaran; dan
d. Jika selama proses pendaftaran calon peserta didik asal luar kota dan peserta didik yang lulus dua tahun sebelumnya, menyatakan mengundurkan diri, maka akan diberikan surat bukti pencabutan berkas dari sekolah tempat mendaftar.

Bagian Ketiga
Berdasarkan Jalur Lingkungan

Pasal 13

(1) PPDB jalur lingkungan dilaksanakan diluar sistem PPDB.

(2) Proses pendaftaran jalur ini diatur oleh sekolah penyelenggara.

(3) Tempat tinggal dalam wilayah kecamatan sekolah yang dituju, dan/atau anak kandung Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah yang bersangkutan, dibuktikan dengan menyerahkan kartu keluarga asli dan calon peserta didik telah terdaftar dalam kartu keluarga minimal 3 (tiga) bulan.

(4) Memiliki nilai minimal 4,0 (empat koma nol) lebih rendah dari batas nilai terendah peserta didik yang diterima.

BAB VII
SELEKSI DAN PENENTUAN PENERIMAAN

Pasal 14

(1) Penentuan penerimaan peserta didik PAUD non Formal, TK dan Peserta Didik SD yaitu :

a. Apabila daya tampung sekolah tidak memungkinkan maka dilakukan seleksi berdasarkan usia yang dibuktikan dengan akte kelahiran atau kartu keluarga asli;

b. Khusus untuk calon peserta didik Sekolah Dasar, prioritas pertama yang wajib diterima adalah Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun, jika daya tampung masih memungkinkan maka dapat menerima anak yang berusia paling rendah 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;

c. Apabila terdapat calon Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang tidak bisa diterima karena daya tampung sekolah tidak memungkinkan, maka kepala sekolah harus melaporkan kepada Dinas Pendidikan untuk disalurkan ke sekolah yang masih dapat menampungnya;

d. Kepala Dinas Pendidikan (Cq. Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru) menyalurkan calon Peserta Didik untuk SD yang belum tertampung ke sekolah dasar yang masih memungkinkan daya tampungnya.

(2) Seleksi Penerimaan calon Peserta Didik SMP, SMA dan SMK diselenggarakan sebagai berikut :

a. Seleksi Penerimaan Peserta Didik masuk SMP berdasarkan perengkingan jumlah nilai Ujian Sekolah;
b. Seleksi Penerimaan Peserta Didik masuk SMA berdasarkan perengkingan jumlah nilai Ujian Nasional;
c. Seleksi Penerimaan Peserta Didik masuk SMK berdasarkan perengkingan jumlah nilai Ujian Nasional dan pembobotan;
d. Kuota calon peserta didik masuk SMP, SMA dan SMK penduduk dari luar Kota mendapat kuota maksimal 15% (lima belas persen) dari daya tampung;
e. Apabila terdapat kesamaan nilai hasil seleksi, maka penentuan peringkat didasarkan pada :
   1. Perbandingan nilai Ujian Sekolah/Ujian Nasional setiap mata pelajaran yang tercantum pada SKHUN/Ijazah yang lebih besar dengan urutan :
      a) Untuk masuk SMP :
         1) Bahasa Indonesia;
         2) Matematika;dan
         3) IPA.

      b) Untuk masuk SMA:
         1) Bahasa Indonesia;
         2) Matematika;
         3) Bahasa Inggris;dan
         4) IPA.

      c) Untuk masuk SMK :
         1) Bahasa Indonesia;
         2) Matematika;
         3) Bahasa Inggris; dan
         4) IPA.

   2. Diprioritaskan penduduk Kota;
   3. Diprioritaskan usia yang lebih tua;
   4. Diprioritaskan pendaftar awal;

BAB VIII
WAKTU PENDAFTARAN, PENGUMUMAN PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN ULANG

Pasal 15

(1) Waktu pendaftaran Calon Peserta Didik Baru:
a. Untuk TK dan SD, SMP, SMA dan SMK diatur oleh Dinas;
b. Pendaftaran calon Peserta Didik Baru dilaksanakan mulai pukul 08.00.wib sampai dengan 13.00 wib, kecuali hari jumat pukul 08.00.wib sampai dengan 11.00 Wib.

(2) Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru :
a. Pengumuman calon peserta didik baru yang diterima pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK diatur oleh Dinas;

b. Pengumuman Peserta Didik yang diterima melalui jalur khusus SMA Negeri I Kota Lubuklinggau diatur dalam ketentuan tersendiri setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Pendidikan;

c. SMA dan SMK wajib mengumumkan setiap hari hasil seleksi sementara calon Peserta Didik Baru yang diterima di sekolahnya paling lambat pukul 13.00 Wib;

d. Tempat pengumuman calon penerimaan peserta didik baru yang diterima, diumumkan di sekolah penerima berdasarkan daftar yang telah disyahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

(3) Pendaftaran ulang calon peserta didik yang diterima pada sekolah penerima diatur Dinas.

BAB IX
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 16

(1) Dalam penerimaan peserta didik baru tidak dibenarkan pemberian jatah dan rekomendasi dari siapapun dan harus dihindarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

(2) Sekolah negeri tidak dibenarkan melakukan pemungutan biaya pendaftaran atau biaya lainnya kepada calon peserta didik selama proses penerimaan peserta didik baru.

(3) Apabila waktu pendaftaran telah berakhir dan ternyata ada peserta didik yang lulus seleksi tidak mendaftar ulang sampai pada waktu yang telah ditentukan, Kepala Sekolah diperbolehkan menggantinya dengan calon peserta didik yang lain sesuai dengan peringkat perangkingan atas persetujuan Kepala Dinas.

(4) Tidak dibenarkan mengadakan mutasi peserta didik baru kelas 1 (satu) antar sekolah dalam Kota/luar Kota selama masa 1 (satu) semester tahun berjalan.

(5) Sekolah tidak dibenarkan menggunakan Ruang Laboratorium, Ruang Perpustakaan, Ruang Komputer, Ruang Multi Media, Ruang Keterampilan dan Aula untuk ruang kelas.

(6) Jika sekolah menerima peserta didik baru melebihi daya tampung yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kota akan memberikan sanksi kepada Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(7) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan ini, Pemerintah Kota akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 10 Juni 2016

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

dto

H. S.N PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 10 Juni 2016

SEKRETARIS KOTA KOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. PARIGAN

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2016 NOMOR 12.

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA LUBUKLINGGAU,

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Hendri Hermani, SH., M.Hum
Pembina
NIP. 19711027 200312 1 002